

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENEBAANGAN KAYU ILLEGAL DI KABUPATEN BARRU

Legal Analysis of Illegal Logging In Barru District

Nur Asril Jadidah Anshari*, Baso Madiong, Siti Zubaidah

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail : adindadafc@gmail.com

Received : Januari 18, 2023

Accepted : April 01, 2023

Published : April 30, 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum pidana terhadap penebangan kayu ilegal di Kabupaten Barru dan untuk mengetahui status penanganan barang sitaan dari tindak pidana penebangan kayu ilegal di Kabupaten Barru. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer data sekunder data tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada penyidik kepolisian Resor Barru (Polres Barru), serta Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barru, serta Hakim Pengadilan Negeri Barru. Data tersebut kemudian di analisis secara kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) ketentuan hukum pidana penebangan kayu ilegal menggunakan aturan-aturan hukum pada Pasal 82 ayat (1) huruf c Juncto Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2) Status penanganan barang sitaan terhadap kasus pidana penebangan kayu ilegal sudah sesuai dengan aturan undang-undang yaitu pada dalam pasal 1 angka 16 KUHAP, Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP, Pasal 128 sampai dengan Pasal 130 KUHAP dan Pasal 194 KUHAP.

Kata Kunci: Illegal Logging, Barang Sitaan, Kayu

Abstract

This study aims to find out: 1) To find out the criminal law provisions against illegal logging in Barru District; 2) To find out the status of handling confiscated goods from criminal acts of illegal logging in Barru District. The research method used is qualitative. The type of data used in this study is primary data, secondary data, tertiary data. Data collection techniques were carried out by interviewing investigators from the Barru Resort Police (Barru Police), as well as the Public Prosecutor of the Barru District Attorney, and Barru District Court Judges. The data is then analyzed qualitatively and is presented in a descriptive form. The results of the study show that: 1) the criminal law provisions for illegal logging use the legal provisions in Article 82 paragraph (1) letter c Juncto Article 12 letter c Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, Articles of Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code and Law of the Republic of Indonesia Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. 2) The status of handling confiscated goods in criminal cases of illegal logging is by the law, namely in Article 1 point 16 of the Criminal Procedure Code, Articles 38 to Article 46 of the Criminal Procedure Code, Articles 128 to Article 130 of the Criminal Procedure Code and Article 194 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Illegal Logging, Confiscated Goods, Wood



A. PENDAHULUAN

Hutan merupakan aset bangsa yang bisa untuk diperbaharui dan mempunyai banyak manfaat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. “Sebagai negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), Indonesia memiliki Hutan seluas 120,35 juta hektar merupakan kelompok hutan tropis ketiga terbesar di dunia setelah Brasil dan Zaire, mempunyai fungsi utama sebagai paru-paru dunia serta penyeimbang iklim global. Dalam tataran global, keanekaragaman hayati Indonesia menduduki posisi kedua di dunia setelah Columbia sehingga keberadaannya perlu dipertahankan. Pemanfaatan dan penggunaan komponen hidup tersebut harus sesuai dengan aturan, demi terwujudnya keharmonisan hidup. “Indonesia merupakan negara tropis yang telah dibayangi kerusakan hutan, baik akibat penebangan secara legal maupun ilegal dan melebihi batas imbang ekologis serta masalah pembakaran lahan yang menyebabkan kerusakan hutan secara permanen.”

Permasalahan *Illegal Logging* atau pembalakan liar sesungguhnya merupakan suatu hal yang sangat kompleks, karena tidak hanya terkait dengan aspek penegakan hukum, tetapi juga terkait dengan aspek ekonomis, sosiologis, dan kultur”. *Illegal Logging* atau pembalakan ilegal atau liar merupakan kegiatan penebangan kayu secara tidak sah dengan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinannya. Pembalakan ilegal juga terkait dengan masalah perdagangan ilegal atau penyelundupan kayu maupun produk kayu (kayu gergajian, *plywood*, dan sebagainya). Sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, *Illegal Logging* yaitu: “Pembalakan Liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisir”.

Hasil hutan yang paling sering dijadikan sasaran oleh beberapa orang tanpa memiliki izin (*Illegal*) adalah hasil kayu karena nilai jualnya yang sangat tinggi. Tergalur dengan nilai ekonomis kayu yang luar biasa mengakibatkan banyak masyarakat atau pihak-pihak tertentu yang gelap mata untuk meraih keuntungan yang tidak sedikit untuk diri sendiri atau kelompoknya. Pembalakan liar dianggap sebagai pendorong deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia. Menurut Greenpeace, bahwa kerusakan hutan di Indonesia sendiri mencapai 3,8 juta Hektare per tahun yang sebagian besar adalah penebangan liar atau illegal logging. Sedangkan aktivitas pembalakan liar (*illegal logging*) di Sulawesi Selatan meningkat pada masa pandemi COVID-19.

Sepanjang tahun 2020 terdapat sembilan kasus *illegal logging* yang diproses secara hukum. Bahkan, berdasarkan hasil pemantauan para pemantau independen dampingan Jurnal Celebes di beberapa kabupaten, ditemukan indikasi kejahatan illegal logging dilakukan dengan melibatkan atau

bekerja sama dengan masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan. Pengusaha atau pengepul kayu memanfaatkan orang-orang lokal untuk melakukan penebangan. Akan tetapi di Kabupaten Barru Penebangan Kayu ilegal kembali terjadi, seperti pada kasus penebangan kayu ilegal yang terjadi di Desa Barang Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru. Kejadian ini berawal dari laporan masyarakat kepada pihak Polres, bahwa telah terjadi Penebangan Kayu ilegal di Kawasan Hutan Produksi Terbatas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui ketentuan hukum pidana terhadap penebangan kayu ilegal di Kabupaten Barru dan untuk mengetahui status penanganan barang sitaan dari tindak pidana penebangan kayu ilegal di Kabupaten Barru.

B. METODE PENELITIAN

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kajian pustaka, dan wawancara untuk menjawab pertanyaan terkait ketentuan hukum pidana terhadap penebangan kayu ilegal dan status penanganan barang sitaan dari tindak pidana penebangan kayu ilegal. Sehingga dapat menjawab inti permasalahan dari penelitian. Tipe penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian hukum kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Lokasi dari penelitian ini adalah Kabupaten Barru. Dalam melakukan wawancara, beberapa pihak antara lain : (1) Polres Barru, (2) Kejaksaan Negeri Barru, dan (3) Pengadilan Negeri Barru.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara geografis Kabupaten Barru terletak diantara koordinat 4°0.5'35" - 4°47'35" Lintang Selatan dan 119°35'00" - 119°49'16" Bujur Timur dengan luas wilayah 1.174,72 km² (117.472 Ha) dan berada ± 102 km disebelah utara Kota Makassar Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat ± 2,5 jam. Kabupaten Barru berada di antara Kota Makassar dan Kota Pare-pare dan merupakan jalur perlintasan trans sulawesi.

Kabupaten Barru secara topografis mempunyai wilayah yang bervariasi terdiri atas daerah laut, dataran rendah, dan daerah pegunungan dengan ketinggian antara 300 – 1.700 meter diatas permukaan laut (mdpl). Sedangkan bagian barat daerah Barru topografi wilayah dengan ketinggian 0 – 300 mdpl berhadapan dengan Selat Makassar.

Kemiringan lereng, wilayah Kabupaten Barru terbagi empat kriteria yaitu datar dengan kemiringan 0-2o seluas 26,64%, landai dengan kemiringan 2-15o seluas 7.043 ha atau 5,49%, miring dengan kemiringan 15-40o seluas 33.346 ha atau 28,31%, dan terjal dengan kemiringan >40o seluas 50.587 ha atau 43,06% yang tersebar pada semua Kecamatan ketinggian Wilayah. Berdasarkan ketinggian dari

permukaan laut, Kabupaten Barru dibagi dalam enam kategori ketinggian yaitu : 0-25 meter dari permukaan laut (mdpl) seluas 26.319 ha (22,40%), tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kec. Pujananting; 25-100 mdpl seluas 12.543 ha (10,68%), tersebar di seluruh kecamatan; 100-500 mdpl seluas 52.782 ha (44,93%), tersebar di seluruh kecamatan; 500-1000 mdpl seluas 23.812 ha (20,27%), tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kec. Tanete Rilau; 1000-1500 mdpl seluas 1.941 ha (1,65%), tersebar di Kecamatan tanete Rilau, Barru, Soppeng Riaja dan Pujananting; dan kategori >1500 mdpl seluas 75 ha (0,06%), hanya terdapat di Kecamatan Pujananting.

2. Data Penebangan Kayu Ilegal Di Kabupaten Barru

Untuk mengetahui jumlah kasus penebangan pohon secara ilegal , maka penulis telah melakukan penelitian lapangan yang dilakukan di Kepolisian Resort (Polres) Barru, Kejaksaan Negeri Barru, dan Pengadilan Negeri Barru. Dalam menjalani penelitian ini, penulis telah menemukann 4 kasus penebangan kayu secara ilegal dalam rentang waktu 2016-2019. Data yang diperoleh dipaparkan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 1 Kasus Penebangan Kayu Ilegal Di Kabupaten Barru

No	Tahun	Jumlah Kasus	Status Perkara	Lama Proses
1	2016	1	Banding	63 Hari
2	2017	2	Banding	63 Hari
3	2018	0	-	-
4	2019	1	Minutasi	40 Hari

Sumber : Data Pengadilan Negeri Barru Januari Tahun 2023

Dari Tabel 1. diatas telah dijelaskan bahwa Penebangan Kayu Ilegal bukan pertama kalinya terjadi di Kabupaten Barru, Semenjak tahun 2016 hingga tahun 2019 terjadi kasus penebangan kayu ilegal. Dari kasus tahun 2016 dan tahun 2017 telah diputus oleh Pengadilan Negeri Barru dan terdakwa mengajukan banding, Untuk Tahun 2018 tidak terdapat kasus Penebangan Kayu ilegal, sedangkan pada tahun 2019 pelaku menerima hasil putusan oleh Pengadilan Negeri Barru.

3. Ketentuan Hukum Pidana terhadap Penebangan Kayu Ilegal di Kabupaten Barru.

Analisis berikut didasarkan pada berkas putusan Pengadilan Negeri Barru pada, dimana akan dicermati dari segi dakwaan penuntut umum dan hasil wawancara dengan pihak terkait seperti Penyidik, Jaksa, dan Hakim namun terlebih dahulu penulis mengemukakan tentang posisi kasusnya akan diuraikan sebagai berikut:

a. Posisi Kasus

Analisis berikut didasarkan pada berkas putusan Pengadilan Negeri Barru pada, dimana akan dicermati dari segi dakwaan penuntut umum dan hasil wawancara dengan pihak terkait seperti Penyidik, Jaksa, dan Hakim namun terlebih dahulu penulis mengemukakan tentang posisi kasusnya.

Berawal dari Selle Bin Sukkuruma, pada 30 Oktober 2018, bertempat di Barang Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, telah melakukan penebangan pohon di dalam Kawasan Hutan produksi terbatas secara tidak sah. Dimana hutan tersebut merupakan jenis hutan yang sering dimanfaatkan dalam produksi pada hasil hutan kayu dan bukan kayu dan hutan produksi terbatas memiliki wilayah yang luas dan pengelolaan hutan ini membutuhkan perizinan oleh Pemda (Pemerintah Daerah) dan Dinas Kehutanaan.

Selle Bin Sukkuruma sebelumnya diketahui tidak memiliki usaha penebangan kayu apapun dan telah berani melakukan penebangan pohon dengan menggunakan mesin chinsaw kedalam kawasan Hutan Produksi terbatas dan mengambil hasil hutan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, yang mana jumlah kayu hasil penebangan yang dilakukan selle telah berbentuk balok dengan ukuran dan jenis yang berbeda dengan jumlah 30 (tiga puluh) batang jenis kayu Nyato dan 6 (enam) batang jenis kayu mangga. Dimana batang kayu tersebut ditebang sendiri oleh Selle tanpa dibantu oleh pihak lain dengan tujuan ingin menggunakan hasil kayu tersebut untuk membuat plafon rumah.

Akibat dari perbuatan Selle yang melakukan penebangan tanpa izin dari pihak yang berwenang telah merugikan negara dan merusak lingkungan karena itu adalah kawasan hutan produksi. Dimana perbuatan tersebut telah dilarang oleh undang-undang Pasal 12 Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah).

b. Dakwaan Jaksa

Jaksa dalam kasus ini mendakwa tersangka dengan secara alternatif yaitu,

a) Dakwaan Primair

Dimana Selle Bin Sukkuruma didakwa telah melakukan tindak pidana Ilegal Logging dalam hal ini Penebangan Pohon dalam kawasan hutan produksi terbatas secara tidak sah seperti yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dari Perbuatan tersebut Jaksa mendakwa Selle Bin Sukkuruma dengan dakwaan Pasal 82 ayat (1) huruf c jo dan Pasal 12 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

b) Dakwaan Subsidair

Selle Bin Sukkuruma didakwa oleh Jaksa karena melakukan tindak pidana tindak pidana Ilegal Logging dalam hal ini Penebangan Pohon didakwa oleh Jaksa sebagaimana yang diatur pada Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

c. Alat Bukti

Dalam Kasus ini terdapat 3 jenis Alat Bukti.

a) Keterangan Saksi

Dalam membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan atau mengajukan 2 (dua) orang saksi Atas Nama Suharto Bin Haeruddin dan A. Syamsul Qamar Bin A. Puti Mappiare untuk didengar. Mereka sebagai pegawai kehutanan yang bertugas melakukan patroli secara rutin yang pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 pada pukul 10.00 WITA, mengatakan bahwa mereka menemukan potongan kayu olahan dan bekas tebangan yang berada di Kawasan Hutan Produksi terbatas dan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa yang menebang pohon tersebut adalah terdakwa Salle Bin Sukkuruma. Dari keterangan saksi tersebut terdakwa Salle menyatakan benar dan tidak keberataan.

b) Keterangan Ahli

Dalam membuktikan dakwaannya jaksa Penuntut Umum menghadirkan 1 (satu) orang ahli atas nama Ir. M. Alwi Dai, S.Hut, M.Si, IPM. Yang keterangannya dibacakan pada pokoknya yaitu Larangan Perusakan Hutan sebagaimana dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Jenis Izin Pemanfaatan Hasil Hutan dan Peruntukannya. Sama halnya dengan keterangan para saksi, Keterangan Ahli dinyatakan benar dan tidak keberatan oleh terdakwa.

c) Keterangan Terdakwa

Terdakwa Selle Bin Sukkuruma memberikan keterangan sebagai berikut:

- Terdakwa telah memberikan keterangan yang benar kepada penyidik tanpa adanya unsur paksaan
- Terdakwa mengerti dengan adanya dia dipengadilan sehubungan dengan perbuatannya yang menebang kayu di hutan produksi tanpa memiliki izin.
- Kejadiannya pada bulan oktober 2018
- Terdakwa menebang 4 (empat) pohon, 3 (tiga) pohon dengan jenis Kayu Nyato dan 1 (satu) pohon dengan jenis Kayu Mangga menggunakan mesin chainsaw milik sendiri, kemudian memotong pohon tersebut menjadi beberapa ukuran
- Terdakwa belum sempat memindahkan kayu dari lokasi penebangan
- Terdakwa menebang pohon tersebut karena ingin menggunakannya untuk membuat plafon rumah
- Terdakwa tidak mengetahui kalau dikawasan tersebut tidak diperbolehkan menebang pohon
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang

d. Putusan Hakim

Sebelum menjatuhkan pidana Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Sedangkan keadaan yang meringankan yaitu terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa memiliki tanggungan keluarga, bersikap sopan selama persidangan, dan belum pernah dipidana sebelumnya.

Maka daripada itu terdakwa Selle Bin Sukkuruma dijatuhi hukuman pada Pasal 82 ayat (1) huruf (c) juncto Pasal 12 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebanyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dapat dibayar maka pidananya diganti 1 (satu) bulan pidana kurungan.

Dalam kasus ini dalam menjatuhkan Putusan, Hakim menggunakan aturan-aturan hukum pada Pasal 82 ayat (1) huruf c Juncto Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4. Status Penanganan Barang Sitaan dari Tindak Pidana Penebangan Kayu Ilegal Di Kabupaten Barru.

Faktor penyitaan dilakukan sebagai pembuktian terutama di tunjukkan sebagai barang bukti di muka persidangan atau penyitaan dilakukan sebagai barang bukti dalam penyidikan atau penyelidikan, Maka benda yang sudah disita harus di jaga dengan sebaik-baiknya oleh penyidik sebelum diserahkan kepada jaksa penuntut.

Dalam Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bar. Dengan Barang Bukti antara lain:

- 30 (tiga puluh) batang berbentuk balok jenis kayu nyato
- 6 (enam) batang kayu berbentuk balok jenis kayu mangga

Barang bukti diatas telah dinyatakan sebagai barang bukti dan telah disita oleh Penyidik Kepolisian Resor Barru. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Penyidik Kepolisian Resor Barru Bapak Bripol.Muh Akbar yang mengatakan: Setelah mendapatkan laporan penyidik langsung ke lokasi, Setelah tiba dilokasi penyidik menemukan potongan kayu.

Dalam hal penyitaan yang memiliki wewenang penuh adalah pihak Kepolisian. Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Polres sudah sesuai dan telah mengikuti prosedur yang sudah diatur sesuai

hukum. Hal tersebut dibenarkan oleh Penyidik Polres Barru Bapak Bripol. Muh Akbar dalam wawancara penulis pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022: Kami telah melakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk kasus ini penyidik melakukan penyitaan sesuai dengan aturan Pasal 38 KUHAP. Dimana sebelum melakukan penyitaan penyidik Polres Barru terlebih dahulu harus memiliki surat izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Barru, dimana dalam surat permintaan izin penyitaan penyidik harus memberikan penjelasan pentingnya melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Selanjutnya penyidik harus memiliki tanda pengenal dan harus menunjukkan tanda pengenal untuk memastikan orang yang bersangkutan yakin telah berhadapan dengan petugas penyidik. Kemudian penyidik memperlihatkan benda yang disita dalam hal ini kayu kepada orang yang bersangkutan atau keluarganya untuk menjamin adanya kejelasan atas kayu yang akan disita dan penyidik dapat meminta keterangan mereka tentang asal-usul kayu yang akan disita. Dan pada saat proses penyitaan disaksikan langsung oleh Kepala Desa dan beberapa masyarakat Desa Barang untuk ikut melihat dan menyaksikan jalannya penyitaan. Setelah melakukan penyitaan atas kayu yang disita penyidik kemudian membuat berita acara kemudian dibacakan dihadapan Kepala Desa, saksi dan keluarga dari mana kayu itu berasal, jika mereka telah menyetujui isi berita acara tersebut barulah penyidik dan orang yang bersangkutan membubuhkan tanda tangan dalam berita acara. Setelah semua proses penyitaan barang sitaan penyidik kemudian menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasan hal ini dimaksudkan agar tindakan penyidik dalam melaksanakan tugas benar-benar diawasi dan terkendali.

Kemudian kayu sitaan tersebut harus diamankan oleh penyidik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan penyidik Polres sebagai berikut: Benar, Setelah mengumpulkan kayu tersebut pihak Polres kemudian dibuatkan label penyitaan dan diangkut menggunakan truk untuk dibawa di kantor Kepolisian Resor Barru dan diserahkan kepada Sat Tahti (Satuan Tahanan dan Barang Bukti) untuk disimpan dan diamankan sebelum diserahkan ke Kejaksaan. Dengan ini proses penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Polres Barru telah sesuai dengan Pasal 38 KUHAP dan Pasal 128 sampai dengan Pasal 130 KUHAP.

Setelah perkara dinyatakan lengkap barang sitaan, alat, dan tersangka diserahkan atau dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilanjutkan ke proses pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Jaksa Bapak Muhaemin, S.H. Pada hari Selasa Tanggal 3 Januari 2023 yang mengatakan bahwa Pelaku dan Barang Bukti semuanya telah diserahkan atau dilimpahkan ke Jaksa semuanya sesuai dengan apa yang tercatat dalam berita acara kepolisian. Dimana pelaku kejahatan dimasukkan di rutan kelas II/B Barru untuk sementara sampai ada putusan pengadilan dan untuk barang bukti berupa 30 (Tiga puluh) batang kayu berbentuk balok jenis kayu nyato, 6 (enam) batang kayu berbentuk balok jenis

kayu mangga diangkut dari kantor polisi ke kantor kejaksaan untuk kemudian disimpan sampai adanya putusan pengadilan.

Seharusnya benda sitaan disimpan RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara), yaitu tempat penyimpanan benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses pengadilan. Tetapi dalam hal ini Kabupaten Barru tidak memiliki RUPBASAN, seperti yang dikatakan oleh Jaksa Bapak Muhaemin. S.H: “Di sini tidak ada Rupbasan,oleh karena itu barang sitaan hanya di simpan di kantor kejaksaan atau di daerah Kawasan Kejaksaan. Biasanya kejaksaan menyimpan atau menitipkan barang bukti sitaan di RUPBASAN Kota Pare-Pare tetapi untuk kasus Penebangan Ilegal ini dimana barang sitaanya berupa kayu hanya disimpan di kawasan kejaksaan barru saja mengingat biaya angkut ke kota Pare-pare”.

Dalam hal ini Penyidik dan Jaksa melihat ketentuan pada Pasal 44 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa selama belum ada RUPBASAN ditempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di Kantor Kepolisian, Kantor Kejaksaan, Kantor Pengadilan Negeri, atau di Bank Pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap ditempat semula benda disita.

Setelah Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum untuk diproses di Pengadilan dan setelah adanya putusan pengadilan barulah barang bukti,alat bukti dan tersangka dapat diadili. Dalam kasus ini barang bukti sitaan yang telah mendapat putusan hakim yaitu dirampas untuk negara. Hal tersebut sesuai dengan wawancara penulis dengan Hakim di pengadilan Negeri Barru dalam hal ini Bapak Dinza Diastami. M. S.H.,M.Kn.pada hari Rabu 11 Januari 2023 mengatakan bahwa “untuk kasus dengan nomor putusan 16/Pid.B/LH/2019/PN Bar, barang buktinya sudah diserahkan kembali ke Kejaksaan untuk dieksekusi”.

Hakim yang telah menjatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan undang-undang maka putusan tersebut harus segera dilaksanakan sesuai dengan amar putusannya. Setelah ada putusan pengadilan, barang sitaan, alat bukti dan terpidana dilimpahkan kembali kepda jaksa dalam hal ini sebagai eksekutor. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Jaksa Muhaemin.S.H yang mengatakan “Setelah adanya putusan pengadilan Terpidana akan menjalani hukuman sesuai dengan putusan dan untuk barang sitaan tersebut dalam ini kayu-kayu yang berstatus sebagai rampasan negara tersebut dilelang karena mempertimbangkan nilai ekonomis kayu yang akan menguntungkan negara”.

Pelelangan barang sitaan tidak dilakukan oleh jaksa, seperti yang dikatakan Bapak Muhaemin.S.H bahwa “dalam pelelangan ada mekanismenya karena dalam pelelangan terdapat ketentuannya tersendiri dimana jaksa memberikan tanggung jawab ini di bidang aset dan barang bukti kemudian merekalah yang bertugas menyampaikan kepada lembaga KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) bahwa terdapat barang rampasan negara yang akan dilelang, barulah pihak dari KPKNL meninjau

barang sitaan tersebut apakah layak untuk dilelang. Setelah semua ketentuan pelelangan di setujui barulah pelelangan dilakukan. Setelah risalah lelang atau dokumen pelelangan (Bukti bahwa barang ini telah dilelang) telah ada dan lengkap dan uang hasil pelelangan telah masuk ke Bendahara Kejaksaan (Bendahara Penerima) kemudian bendahara langsung menyetorkan atau dimasukkan langsung ke Kas Negara.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kasus Ilegal Logging di Kabupaten Barru dalam hal ini penebangan kayu ilegal diterapkan ketentuan hukum tentang Pasal 82 ayat (1) huruf c Juncto Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Terdapat tiga mekanisme Penanganan barang sitaan. Mekanisme Pertama yang memiliki wewenang adalah pihak Polres Barru. Mekanisme yang dilakukan pihak penyidik dikaji melalui 3 mekanisme, yaitu Mekanisme pertama adalah mekanisme penyitaan dengan proses penyelidikan, penangkapan, penahanan, sampai dengan penyitaan. Setelah itu mekanisme ke dua adalah mekanisme penyimpanan, pada langkah kedua ini pihak penyidik melakukan pemeriksaan terhadap barang sitaan dan menyimpannya di Sat Tahti (Satuan Tahanan dan Barang Bukti) yang kemudian diserahkan ke Kejaksaan dan disimpan di daerah kawasan kejaksaan selama proses penyitaan tersebut. Kemudian tahap mekanisme ketiga adalah pelelangan yang dilakukan oleh pihak KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) terhadap barang sitaan yang mudah rusak, hasil pelelangan tersebut kemudian akan masuk kedalam kas Negara sebagai hasil ganti rugi terhadap Negara atas perusakan kawasan hutan

DAFTAR PUSTAKA

- Baso Madiong, 2017, Hukum Kehutanan, Celebes Media Perkasa, Makassar.
- Ricar Zarof, 2012, Disparitas Pidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, P.T Alumni, Bandung.
- Ruslan Renggong, 2019, Hukum Pidana Lingkungan, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Suhardi Alius, 2010, Problematika Pemberantasan Illegal logging dan Kejahatan Kehutanan di Indonesia, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, Jakarta.
- Ida Ayu Ratna Naarlita Dewi, 2021, Analisa Penegakan Hukum Illegal Logging Dalam Hukum Pidana, Vol.9, No.11, <https://osj.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/73262/41248/> Diakses pada tanggal 1 Januari 2023 Pukul 14.51
- Siti Zubaedah, Andi Tira, Almusawir, 2023, Implementation Of Diversion On Examining The Process Of Children In Conflict With The Law. Jurnal Ilmiah Peuradeun, Vol.11, No.1, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i1.77> Diakses pada tanggal 7 Februari 2023 Pukul 12.45
- Tuty Budi Utami, 2010, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidna Illegal Logging, Vol.3, No.1, <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/326>. Diakses pada tanggal 16 Desember 2023 Pukul 17.03

Yulia, Siti Zubaidah, Hastrie Ainun, 2021, Illegal Fishing By Foreign Vessels Against Fish Resources In Sulawesi Sea Waters, Indonesia, Vol.860 <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/860/1/012095> 3
Februari 2023 Pukul 14.45